



PUTUSAN

Nomor : 2115 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHIM KADINGO Alias RAHIM** ;
Tempat lahir : Kaidundu, Kecamatan Bulawa ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 14 Juli 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Guru ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rahim Kadingo Alias Rahim bersama-sama Misrawati R. Kadingo (*sebagai Terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah*), pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Kantor Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih berada di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah surat itu asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari keinginan Terdakwa mengikuti pemilihan calon kepala desa Kaidundu Barat tahun 2011, kemudian mendatangi Kantor Desa Kaidundu Barat untuk mengurus syarat-syarat pencalonan sebagai kepala desa menemui saksi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2115 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murlina Buhungo selaku Kepala Desa Kaidundu Barat, namun oleh saksi Murlina Buhungo tidak diperbolehkan untuk mengurus surat daftar kelahiran dengan alasan yang tidak jelas, karena merasa dipersulit untuk mengurus surat akte lahir sebagai salah satu syarat administrasi yang akan dipergunakan Terdakwa untuk ikut pemilihan Kepala Desa Kaidundu Barat tahun 2011 dan batas waktu untuk memasukkan berkas pencalonan kepala desa ke panitia pencalonan kepala desa semakin dekat, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa, setibanya di rumah, Terdakwa menyuruh anaknya yaitu Misrawati R. Kadingo (*sebagai Terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah*), untuk mensecaan tanda tangan saksi Murlina Buhungo, cap surat dan nomor register keterangan domisili yang dikeluarkan dari Desa Kaidundu ke surat keterangan lahir Terdakwa, awalnya Misrawati R. Kadingo (*sebagai Terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah*) tidak mau, namun Terdakwa terus mendesak sehingga Misrawati R. Kadingo (*sebagai Terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah*) langsung mensecaan tanda tangan, cap surat dan nomor register tersebut yang dilakukan dengan cara mensecaan melalui komputer tanda tangan, cap desa dan di timpa ke blangko surat kelahiran yang sebelumnya sudah di foto copy seolah-olah seperti aslinya kemudian hasilnya diserahkan oleh Misrawati R. Kadingo (*sebagai Terdakwa yang diajukan dengan berkas terpisah*), kepada Terdakwa, selanjutnya surat kutipan daftar kelahiran dari Kantor Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa tertanggal 12 Oktober 2009 yang sudah dipalsukan tersebut dilampirkan oleh Terdakwa ke berkas administrasi pemilihan calon kepala desa, kemudian Terdakwa memasukan berkas tersebut kepada panitia pemilihan Kepala Desa Kaidundu Barat untuk mengikuti pemilihan calon kepala desa.

Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas administrasi oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kaidundu Barat, ternyata ada surat yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu surat kutipan daftar kelahiran dari Kantor Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa pada tanda tangan kepala desa dan cap desa serta nomor register dari Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kab. Bone Bolango, yang diperkuat dengan pernyataan saksi Murlina Buhungo (Kepala Desa Kaidundu Barat) bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan lahir Terdakwa, apalagi mengeluarkan surat keterangan tanda lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk persyaratan sebagai pencalonan pemilihan Kepala Desa Kaidundu Barat Kecamatan Bulawa Kab. Bone Bolango.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIM KADINGO Alias RAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) berkas permohonan calon Kepala Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango atas nama Rahim Kadingo;
 - b. 1 (satu) unit alat scan merk Cannon MX308 warna abu-abu dan hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Misrawaty R. Kadingo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Gtlo., tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIM KADINGO Alias RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Surat Palsu".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHIM KADINGO Alias RAHIM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2115 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan calon Kepala Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango atas nama Rahim Kadingo Alias Rahim;
- 1 (satu) unit alat scan merk Cannon MX308 warna abu-abu dan hitam;

Ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Misrawaty R. Kadingo ;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 34/PID/2012/PT.GTLO., tanggal 06 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Gtlo, tanggal 14 Juni 2012 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Pid/ 2012/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 September 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Hakim Tingkat Banding) ternyata tidak mencermati memori banding yang diajukan Pemanding yang ternyata seperti dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan oleh Pemanding dan seterusnya secara ceroboh mengambil alih pertimbangan putusan Hakim pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding, sehingga melahirkan putusan yang tidak adil ini ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan bunyi Pasal 183 KUHAP dalam pembuktian dan putusan segera nampak bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah melanggar maksud larangan pasal ini yaitu agar :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"
3. Bahwa penerapan hukum tentang dakwaan yang ditimpakan kepada Terdakwa adalah dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; padahal dakwaan tersebut terdapat prasa pada bagian akhir rumusannya yang berbunyi : *"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* ; Dalam hal ini jenis kerugiannya di bidang hukum publik/pidana misalnya timbulnya *error in persona* karena pemalsuan identitas. Hal ini bertalian dengan istilah kerugian dalam teks aslinya (WVS) Pasal 263 ayat (1) dan (2) adalah *NADEEL* ; berbeda dengan kerugian dalam lapangan hukum perdata yaitu *SCHADE* (Pasal 1243 dst BW) yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi ;
4. Bahwa kini dipertanyakan dalam kasus ini benar-benar telah ada kerugian seperti yang dimaksud dalam / oleh kata *NADEEL* dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP di atas ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2115 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dakwaan unsur : *"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*; Jelas ini tidak benar karena tidak ada kerugian sebagai akibat dari tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dengan kata *NADEEL KAN ONTSTAAN* (vide WVS pasal yang bersangkutan) ;
6. Bahwa selain itu kalau dilihat dari sisi lain, maka tidak ada kerugian sebagai akibat dari tindak pidana lain sesuai makna kata *NADEEL* tersebut misalnya dalam hal tidak terpilihnya saksi korban menjadi Kepala Desa bukan oleh karena Surat Kelahiran yang dipalsukan, melainkan tidak dipilih oleh rakyat, jadi tidak ada hubungannya dengan Surat Kelahiran yang dipalsukan, sehingga oleh karena itu dimana letak kerugiannya? lagi pula Surat Kelahiran yang dipalsukan tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh saksi korban, namun setelah diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan saksi korban tidak berkeberatan lagi, bahkan setelah Terdakwa menemukan Surat Kelahirannya yang asli dan bermaksud untuk mengganti Surat Kelahiran yang palsu tersebut, Panitia Pemilihan menyatakan tidak usah diganti dengan alasan saksi korban tidak mempermasalahkan lagi dengan konpensasi asal saksi korban juga diloloskan untuk mengikuti pemilihan Calon Kepala Desa Kaidundu Barat.
7. Tentu untuk selanjutnya dakwaan menjadi tidak terbukti, maka *Judex Facti* seyogyanya tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi (Pasal 183 KUHP);
8. Dan karena tidak ada suatu tindak pidana yang benar-benar terjadi, maka tidak ada pula kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa terdesak waktu pencalonan kepala desa, Terdakwa memerintah anaknya Misrawaty R. Kadingo Alias Misi menscan surat keterangan lahir, sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut discan cap surat, nomor register dan tanda tangan Kepala Desa incumben dikuatkan pula oleh keterangan Kepala Desa Murlina Buhungo tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa RAHIM KADINGO Alias RAHIM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2115 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001;